



# **INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN TAHUN 2021**

---

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

Jl. Sunan Ampel No. 1 Telp. (0231) 321431

**S U M B E R**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Sunan Ampel Nomor 01 Telp/Fax. : ( 0231) 321431

Website <https://bappenda.cirebonkab.go.id>

**S U M B E R**

45611

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR : 602/Sekret/Kep.61/Bapenda**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN  
DI LINGKUP BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa penetapan IKU harus sejalan dengan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yang telah dilakukan Focus Grup Discussion (FGD) di Internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yang kemudian diasistensi, direview dan dievaluasi oleh Bidang-bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian, Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 49).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2021**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Perubahan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon untuk menetapkan rencana kerja tahunan, Menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan

evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui bidang-bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber  
pada Tanggal : 25 Nopember 2021

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**



**H. DENI AGUSTIN, SE**  
Pembina Utama Muda



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Perubahan Tahun 2021 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2021 disusun sebagai bentuk Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan Program Kerja Tahun 2021.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) ini berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.

Harapan kami Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Perubahan ini berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Sumber, Nopember 2021

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

  
**H. DENI AGUSTIN, SE**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620821 199003 1 006



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Landasan Hukum.....	2
<b>BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> .....	<b>5</b>
2.1. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	5
2.2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.....	8
2.3. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2020.....	12
2.4. Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	13
<b>BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA</b> .....	<b>17</b>
3.1. Program.....	17
3.2. Kegiatan.....	18
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>19</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah .....	12
Tabel 2	Capaian Realisasi Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 .....	12
Tabel 3	Rincian Target Dan Realisasi Capaian Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020 .....	13
Tabel 4	Realisasi Jenis Belanja Tahun 2020.....	14
Tabel 5	Realisasi Belanja Tidak Langsung Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 .....	14
Tabel 6	Realisasi Belanja Langsung Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 .....	15
Tabel 7	Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.....	17

ERKIN PERUBAHAN TAHUN 2021





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon..... 11

ERKIN PERUBAHAN TAHUN 2021



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon selaku Perangkat Daerah (PD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, disesuaikan dengan Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yaitu "Terwujudnya Progresifitas Pajak Daerah Sebagai Andalan Pendapatan Daerah", sedangkan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yaitu " Meningkatkan Kemampuan Pajak Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Wajib Pajak Daerah".

#### 1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon disini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



### 1.3. Landasan Hukum

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon adalah :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);





8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan\*Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 49).

PERUBAHAN TAHUN 2021





## BAB II

# GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH

### 2.1. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

#### Terpilih

Sesuai dengan amanat dalam RPJMD, bahwa Visi Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 adalah : ***“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman”***, dijelaskan sebagai berikut :

#### ➤ ***Berbudaya :***

Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.

#### ➤ ***Sejahtera :***

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.

#### ➤ ***Agamis :***

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika.

#### ➤ ***Maju :***

Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan apasitas aparatur pemerintah daerah.

#### ➤ ***Aman :***

Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Untuk mencapai visi tersebut telah dijabarkan melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :





1. Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat;

Misi ini bertujuan melestarikan dan menumbuhkembangkan budaya masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi;

Misi ini bertujuan mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera serta.

3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika;

Misi ini bertujuan meningkatkan keshalehan sosial dan kerukunan antar dan inter umat beragama.

4. Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan apasitas aparatur pemerintah daerah;

Misi ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan, berrkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan ekonomi desa

5. Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Misi ini bertujuan meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan misi di atas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan Misi ke-4 (empat) yaitu Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, melalui *program peningkatan dan pengembagan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran*



*peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah (melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah).*

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Pernyataan tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah :

***"Tercapainya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah"***

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan indikator :
  - ✓ Meningkatnya penerimaan pajak daerah tiap tahun.
2. Meningkatkan pelayanan pajak daerah dengan indikator :
  - ✓ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).







## 2.2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon merupakan unsur pelaksana sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. **Kepala Badan;**
2. **Sekretariat**, membawahi :
  - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b) Subbagian Program dan Keuangan;
3. **Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan**, terdiri dari :
  - a) Subbidang Perencanaan Pendapatan;
  - b) Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan;
  - c) Subbidang Data dan Informasi.
4. **Bidang Pengelolaan Pajak Daerah**, terdiri atas :
  - a) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran;
  - b) Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
  - c) Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya.
5. **Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan**, terdiri atas :
  - a) Subbidang Penagihan;
  - b) Subbidang Pemeriksaan;
  - c) Subbidang Pelaporan.
6. **UPTD;**



## 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan *fungsi* :

- a. perumusan kebijakan bidang pendapatan daerah;
- b. perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan pengelolaan pajak daerah;
- d. pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan pelaporan bidang pendapatan daerah;
- f. pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan Pajak Daerah yang dikelola langsung oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, terdiri dari :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan




11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Gambar 1.

ERKIN PERUBAHAN TAHUN 2021

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon



DOKUMEN 2021



### 2.3. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2020

Pencapaian sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

Tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah menetapkan 2 (dua) sasaran, yaitu meningkatnya penerimaan pajak daerah dan meningkatnya pelayanan pajak daerah.

Untuk lebih jelasnya maka akan diuraikan berdasarkan indikator sasaran yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2020.

**Tabel 1**  
**Capaian Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah**  
**Tahun 2020**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (%)	KATEGORI/KET
1	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	%	11,23	4,7	41,85	Tidak Tercapai
2	Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	82,28	82,30	100,02	Tercapai

Rincian target dan realisasi capaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Capaian Realisasi Indikator Kinerja**  
**Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020**

NO	IKK	TARGET	RUMUS / FORMULASI	JENIS DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	11,23%	$\frac{223.610.292.769 - 213.572.238.616}{213.572.238.616} \times 100 = 4,70$	- Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020, sebesar Rp. 223.610.292.769,- - Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019, sebesar Rp. 213.572.238.616
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,28 Poin	Dilakukan survei IKM melalui kuesioner yang disebar berjumlah 1740 kuesioner kepada wajib pajak daerah diperoleh nilai 82,30 Poin dengan Predikat B (Baik)	Laporan IKM Tahun 2020





**Tabel 3**  
**Rincian Target Dan Realisasi Capaian Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020**

Uraian	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Peningkatan Realisasi dari 2019-2020
		Target	Realisasi	%	%
<b>Pajak Daerah</b>	<b>213.572.238.616</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>223.610.292.769</b>	<b>111,81</b>	<b>4,70</b>
Pajak Hotel	7.337.719.958	4.236.505.823	5.178.805.227	122,24	-29,42
Pajak Restoran	18.475.733.000	12.398.705.270	14.750.301.576	118,97	-20,16
Pajak Hiburan	1.643.946.844	593.379.033	769.049.251	129,61	-53,22
Pajak Reklame	4.532.777.295	4.600.000.000	4.961.149.418	107,85	9,45
Pajak Penerangan Jalan	74.039.490.635	69.299.710.672	71.963.426.458	103,84	-2,80
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.385.438.581	12.200.000.000	13.920.408.315	114,10	22,27
Pajak Parkir	638.493.718	538.327.428	538.536.901	100,04	-15,66
Pajak Air Tanah	1.162.870.200	1.081.630.000	1.211.111.818	111,97	4,15
Pajak Sarang Burung Walet	61.221.000	60.000.000	61.016.000	101,69	-0,33
Pajak Bumi dan Bangunan	47.247.561.827	43.691.741.774	48.247.842.583	110,43	2,12
Pajak BPHTB	47.046.985.558	51.300.000.000	62.008.645.222	120,87	31,80

Penerimaan pajak daerah tahun 2020 adalah sebesar Rp. 223.610.292769.- atau mencapai 111,81% dari target yang ditetapkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 200.000.000.000,-. Sedangkan peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 4,70 %. Prosentase peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2020 tidak sebesar tahun sebelumnya disebabkan karena kondisi pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi pada sektor ekonomi yang berdampak pada sektor penerimaan pajak daerah.

#### 2.4. Realisasi Anggaran Tahun 2020

Anggaran belanja tahun 2020 sebesar Rp. 21.180.022.050,- sedangkan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 20.256.326.884,- yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.



Tabel 4  
Realisasi Jenis Belanja Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Tidak Langsung	16.772.226.000	16.186.146.669	96,51
Belanja Langsung	4.407.796.050	4.070.180.215	92,34
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>21.180.022.050</b>	<b>20.256.326.884</b>	<b>95,64</b>

Anggaran belanja tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan struktural dan fungsional Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

Daftar anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun 2020 dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 5  
Realisasi Belanja Tidak Langsung  
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>16.772.226.000</b>	<b>16.186.146.669</b>	<b>96,51</b>
1.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>4.848.060.000</b>	<b>4.480.862.788</b>	<b>92,43</b>
	- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.600.644.000	3.354.783.500	93,17
	- Tunjangan Keluarga	391.382.000	363.485.968	92,87
	- Tunjangan Jabatan	183.039.000	182.865.000	99,90
	- Tunjangan Fungsional	35.547.000	24.925.000	70,12
	- Tunjangan Umum	139.709.000	131.265.000	93,96
	- Tunjangan Beras	238.652.000	192.419.940	80,63
	- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.642.000	2.653.208	72,85
	- Pembulatan Gaji	55.000	45.493	82,71
	- Iuran Asuransi Kesehatan	211.527.000	200.943.293	95,00
	- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	10.966.000	6.869.101	62,64
	- Jaminan Kematian (JKM)	32.897.000	20.607.285	62,64
2.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>1.924.166.000</b>	<b>1.712.160.000</b>	<b>88,98</b>
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.924.166.000	1.712.160.000	88,98
3.	<b>Biaya Pemungutan Pajak Daerah</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>9.993.123.881</b>	<b>99,93</b>
	- Belanja Pajak Daerah	10.000.000.000	9.993.123.881	99,93



Tabel 6  
Realisasi Belanja Langsung  
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE %
<b>A.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4.407.796.050</b>	<b>4.070.180.215</b>	<b>92,34</b>
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>652.256.500</b>	<b>513.077.966</b>	<b>78,66</b>
a.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	280.836.000	185.098.266	65,91
b.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	17.950.000	13.338.900	74,31
c.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	67.750.000	50.200.000	74,10
d.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	99.705.400	88.066.200	88,33
e.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	46.371.100	46.231.800	99,70
f.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	7.229.300	7.179.300	99,31
g.	Penyediaan peralatan rumah tangga	16.010.800	15.592.600	97,39
h.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	51.240.000	51.240.000	100
i.	Penyediaan makanan dan minuman	30.220.000	25.410.000	84,08
j.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	21.033.000	16.810.000	79,92
k.	Penataan Arsip	13.910.900	13.910.900	100
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>793.044.000</b>	<b>717.513.939</b>	<b>90,48</b>
a.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	384.000.000	356.605.440	92,87
b.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	221.800.000	181.929.499	82,02
c.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	30.250.000	23.935.000	79,12
d.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	25.000.000	25.000.000	100
e.	Pengadaan Komputer dan Jaringan	131.994.000	130.044.000	98,52
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>41.640.300</b>	<b>29.844.300</b>	<b>71,67</b>
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	23.640.500	11.844.500	50,10
b.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	7.249.100	7.249.100	100
c.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.750.700	10.750.700	100
<b>4.</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor</b>	<b>45.625.500</b>	<b>39.484.900</b>	<b>86,54</b>
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor	45.625.500	39.484.900	86,54
<b>5.</b>	<b>Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>2.874.149.750</b>	<b>2.769.179.110</b>	<b>96,35</b>
a.	Penyusunan Pelaporan dan	4.011.000	3.485.400	86,90





No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE %
	Pembinaan UPT Pajak dan Wajib Pajak			
b.	Penyusunan Pelaporan 5 Jenis Pajak	80.999.700	80.453.540	99,33
c.	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PPI, PAT dan SBW	68.294.300	68.205.300	99,87
d.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah (Penerimaan dan Piutang)	39.701.300	39.701.300	100
e.	Penyebarnyaan Informasi Pajak Daerah	88.757.900	78.757.900	88,73
f.	Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	226.603.600	208.446.600	91,99
g.	Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	46.800.000	46.800.000	100
h.	Penyisiran dan Penjaringan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Reklame	18.624.000	18.624.000	100
i.	Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Reklame	38.300.000	38.300.000	100
j.	Peningkatan Motivasi Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Reklame	97.206.700	97.206.700	100
k.	Peningkatan Pelayanan Pajak BPHTB	90.444.400	87.108.240	96,31
l.	Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Reklame	113.850.000	102.417.160	89,96
m.	Pendistribusian SPTPD, SKPD dan Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Reklame	135.042.000	134.592.000	99,67
n.	Peningkatan Pelayanan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Reklame	80.445.000	80.445.000	100
o.	Operasi Terpadu Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	128.007.200	123.601.920	96,56
p.	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	1.146.002.700	1.110.327.100	96,89
q.	Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah	471.059.950	450.706.950	95,68
<b>6.</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>100</b>
a.	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000	1.080.000	100



## BAB III

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 7**  
**Indikator Kinerja**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL TAHUN 2019	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
					2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Tercapainya peningkatan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Meningkatkan penerimaan pajak daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Rp 217.850.949.000	11,23%	14,84%	14,66%	14,66%	14,66%
		Meningkatkan pelayanan pajak daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,10	82,28	82,46	82,64	82,82	83,00

#### 3.1. Program

Dalam rangka meningkatkan pelayanan umum sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2019-2024 Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan sasaran tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi 3,88 pada setiap instansi pemerintahan daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah, maka ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama tahun 2021 ada 2 (dua) program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.



## 3.2. Kegiatan

Dari program-program tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

### 1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Kegiatan:

- a. Kegiatan pengelolaan pendapatan Daerah.

### 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.





BAB IV



PENUTUP


Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja ini merupakan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2021 perubahan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kabupaten Cirebon **"TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN"**.

Agar rencana kerja ini dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan dukungan dan peran aktif dari seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

Sumber, Nopember 2021

 **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**   
**KABUPATEN CIREBON**

  
**H. DENI AGUSTIN, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620821 199003 1 006



BAB IV

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja ini merupakan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2021 perubahan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kabupaten Cirebon **"TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN"**.

Agar rencana kerja ini dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan dukungan dan peran aktif dari seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

Sumber, Nopember 2021

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

  
**H. DENI AGUSTIN, SE**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620821 199003 1 006